

**KUASA TOKOH ADAT DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN SEMARGA
(Studi Pada Masyarakat Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia
Kota Medan Sumatera Utara)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

ADE VIRA CHAIRUNI, S.H.

22203012100

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMMAD SODIK, M.SI

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

ABSTRAK

Salah satu suku di Indonesia yang tidak menggunakan sistem perkawinan *endogami* adalah suku Batak Mandailing, khususnya di Kecamatan Medan Helvetia. Masyarakat suku Mandailing memahami pernikahan *endogami* sebagai pernikahan semarga, merujuk pada praktik pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari marga yang sama. Misalnya, marga Nasution menikah dengan marga Nasution, Hasibuan dengan Hasibuan, dan marga lainnya dengan marga yang sejenis. Adat ini sudah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang dan masih berlaku sampai sekarang.

Larangan pernikahan semarga terdapat peran tokoh adat dalam mempertahankannya. Tokoh adat sebagai pemegang peran penting dalam struktur sosial, memiliki kewenangan untuk membentuk dan menguatkan norma-norma yang mengatur pernikahan dan hubungan kekerabatan. Tokoh adat memiliki otoritas dan pengaruh yang besar dalam masyarakat Batak Mandailing, sehingga mereka dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait pernikahan semarga. Tokoh adat mampu menjadi mediator yang efektif untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait hal ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*). Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-Analisis*. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *sosiologis-cum maqashid*, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang menjaga larangan pernikahan semarga sebanyak 12 orang, dan masyarakat yang melakukan pernikahan semarga sebanyak 8 orang, dan tokoh adat di Kecamatan Medan Helvetia sebanyak 10 orang, kemudian melakukan observasi dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data yaitu analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode *induktif*. Hasil dari penelitian ini yaitu, *pertama* larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia melindungi kemurnian keturunan dan kesehatan genetik, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan menghormati nilai-nilai budaya sebagai bagian integral dari identitas dan tradisi masyarakat. *Kedua*, tokoh adat di masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia memainkan peran sentral dalam menegakkan dan menyebarkan norma adat larangan pernikahan semarga, memperkuat identitas budaya, dan tetap dinamis serta efektif dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan konflik, dan mempertahankan warisan budaya meskipun menghadapi potensi resistensi. *Ketiga*, penerapan teori Maqashid Syari'ah dalam larangan pernikahan semarga di masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia melindungi keturunan dan jiwa, menjaga kesehatan dan keanekaragaman genetik, dengan tokoh adat memainkan peran sentral dalam menegakkan aturan ini, memastikan nilai-nilai budaya dihormati dan stabilitas serta kesejahteraan komunitas terjaga dari generasi ke generasi.

Kata Kunci: Larangan, Pernikahan Semarga, Tokoh Adat, Batak Mandailing.

ABSTRACT

One of the tribes in Indonesia that does not use the endogamous marriage system is the Mandailing Batak tribe, especially in Medan Helvetia District. The Mandailing tribe understands endogamous marriage as clan marriage, referring to the practice of marriage between men and women who come from the same clan. For example, the Nasution clan married the Nasution clan, Hasibuan with Hasibuan, and other clans with the same. This custom has been implemented since the time of our ancestors and is still valid today.

The prohibition on intermarriage has a role for traditional leaders in maintaining it. Traditional leaders, as holders of an important role in the social structure, have the authority to shape and strengthen the norms that regulate marriage and kinship relationships. Traditional leaders have great authority and influence in Mandailing Batak society, so they can play a significant role in changing people's thought patterns and behavior regarding clan marriages. Traditional leaders are able to be effective mediators to change people's thought patterns and behavior regarding this matter.

The type of research used in this study is field research. The nature of this study is descriptive-Analysis. The approach used is the sociological-cum maqashid approach, the data collection technique in this study is by means of interviews conducted with the community who maintain the prohibition of marriage between the same clan as many as 12 people, and the community who carry out marriage between the same clan as many as 8 people, and traditional leaders in Medan Helvetia District as many as 10 people, then conducting observations and documentation. Then the data analysis method is qualitative analysis using the inductive method. The results of this study are, first the prohibition of marriage between the same clan in the Batak Mandailing community in Medan Helvetia District protects the purity of heredity and genetic health, while maintaining social stability and respecting cultural values as an integral part of the identity and traditions of the community. Second, traditional leaders in the Batak Mandailing community in Medan Helvetia District play a central role in enforcing and disseminating customary norms prohibiting marriage between the same clan, strengthening cultural identity, and remaining dynamic and effective in maintaining order, resolving conflicts, and maintaining cultural heritage despite facing potential resistance. Third, the application of the Maqashid Syari'ah theory in the prohibition of marriage between the same clan in the Batak Mandailing community in Medan Helvetia District protects descendants and souls, maintains health and genetic diversity, with traditional leaders playing a central role in enforcing this rule, ensuring that cultural values are respected and the stability and welfare of the community are maintained from generation to generation.

Keywords: *Prohibition, Family Marriage, Traditional Figures, Mandailing Batak.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Ade ViraChairuni, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SunanKalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Ade ViraChairuni, S.H

NIM : 22203012100

Judul : "KUASA TOKOH ADAT DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN SEMARGA (Studi Pada Masyarakat
Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
Sumatera Utara.)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah
dan Hukum, UIN SunanKalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikumWr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 September 2024 M
12 Rabiul Awwal 1446 H

Pembimbing



Dr. Mochammad Sodik, M.SI
NIP. 19680416 199503 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Vira Chairuni, S.H
NIM : 22203012100
Jurusan : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis ini adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya penulis atau, melakukan plagiasi maka penulis siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Rabiul Awal 1446H
16 September 2024 M

Yang menyatakan,



Ade Vira Chairuni, S.H
NIM: 22203012100

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1162/Un.02/DS/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : KUASA TOKOH ADAT DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN SEMARGA (STUDI PADA MASYARAKAT MANDAILING DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN SUMATERA UTARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADE VIRA CHAIRUNI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012100
Telah diujikan pada : Rabu, 02 Oktober 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 67172324e9e9b



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 670fcd8f8316d



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67170218d36ed



Yogyakarta, 02 Oktober 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6718a38226690

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	' <i>Illah</i>

III. Ta' *marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
-------------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	_____	Fathah	ditulis	a
2.	_____	Kasrah	ditulis	i
3.	_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah+Alif	ditulis	ā
	إِستِحْسَان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah+ya' mati	ditulis	ā

	أنثى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah+yā' mati	ditulis	ī
	العلواني	ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah+ wāwu mati	ditulis	ū
	علوم	ditulis	<i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LARANGAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT	24
A. Gambaran Umum Pernikahan	24
B. Larangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Adat	30
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA	54
A. Gambaran tentang Kecamatan Medan Helvetia.....	54
B. Adat dan Kebiasaan Masyarakat Batak Mandailing	62
C. Praktik Larangan Pernikahan Semarga	67

D. Peran dan Kuasa Tokoh Adat dalam Mempertahankan Larangan Pernikahan.....	78
E. Respon Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Semarga.....	84
BAB IV KUASA TOKOH ADAT DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN SEMARGAPADA MASYARAKAT MANDAILING DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN SUMATERA UTARA	97
A. Analisis Kuasa Tokoh Adat Dalam Mencegah Pernikahan Semarga Pada Masyarakat Mandailing	97
B. Analisis Kuasa Tokoh Adat Dalam Mencegah Pernikahan Semarga Pada Masyarakat Mandailing dalam Prespektif <i>Maqashid Syari'ah</i> . 107	
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



MOTTO

“Sejauh langkahku pergi, aku tetap merindukan tempat dimana aku dilahirkan, rindu ini ku tahan agar pulang ke kampung halaman membawa kesuksesan”

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

Tetap bersungguh-sungguh, usaha tidak mengkhianati hasil.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**KARYA ILMIAH INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK ORANG TUA,
KELUARGA DAN BAGI PARA PEMBACA**



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين, أما بعد

Alhamdulillah, puja dan puji syukur diaturkan kepada Allah swt. seru
sekalian alam, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada makhluk-Nya
yang ada di muka bumi ini. Berkat itu semua, penulisan tesis ini dapat dituntaskan.
Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi
Muhammad Saw, yang telah berjasa besar membawa umat manusia dari alam
kebodohan menuju alam yang dipenuhi dengan nuansa keilmuan. Peneliti
mendeskripsikan, membahas dan menganalisis tentang **“KUASA TOKOH ADAT
DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN SEMARGA (Studi Pada Masyarakat
Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara)”**.

Penelitian ini, tentu saja, tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apa
pun. Atas selesainya ini, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A.,M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sunan Kali jaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat akademik Program Studi Magister Ilmu Syari'ah (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Wakil rektor II sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang peneliti peroleh dari beliau dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
7. Kepada kedua orangtua peneliti papa tersayang M.Nuzuluddin dan Mama Hartati, terima kasih atas jasa selama ini untuk anak-anaknya yang luar biasa.
8. Abang tercinta Abdul Hafiz Nazli selaku saudara kandung peneliti yang telah memberikan semangat dalam menjalankan dunia perkuliahan.
9. Terima kasih kepada semua keluarga baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu yang selalu memberi suport untuk semua nya sampai saat ini,sehat selalu keluarga tersayang tercinta.
10. Tokoh Adat Kecamatan Medan Helvetia, yang telah memberikan ruang untuk peneliti dalam melakukan penlitian ini.

11. Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia, selaku narasumber dalam penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
12. Kepada keluarga yang ada di jogja ibu Yusuf, Bapak yusuf, Mas resa, Mba Dela, Mbak sari, Bulek dan semua nya teima kasih atas segalanya selama ini,sangat beruntung sudah menemukan keluarga yang sangat baik,sehat sellalu keluarga di jogja.
13. Kepada teman tersayang Dinda Awaliyah, Novayanti, Vivi Herawati yang ada di medan yang selalu memberi suport dan terima kasih telah menjadi teman terbaik.
14. Kepada teman tercinta paparazi Widya, Nita, Vicky, Warda, Fajriyah, Anin, Zalfa, Zidda, Qofisa yang selalu mendukung dan selalu ada sejak zaman S1 sampai saat ini.
15. Kepada teman-teman main di bjong Cla-cla Ishlah, Kak Ian, Mufti, liza, Mba Anis, Mba Novi, Bang Burhan, Bang Zainal, Fadil dkk terima kasih atas segalanya sukses terus untuk kita semua, jangan pernah lupakan bjong tempat berjuang untuk nugas sekaligus tempat kita bermain.
16. Kepada teman-teman angkatan S2 kelas F yang selalu ada dan memberi dukungan,terima kasih kalian sudah menjadi teman terbaik,semangat terus dalam tesisnya, sukses teruss untuk kita.
17. Kepada teman-teman hukum keluarga Islam (cch) terima kasih sudah menjadi teman terbaik.
18. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menghargai saran dan kritik yang diberikan sebagai bentuk koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak serta tergolong sebagai amal kebaikan di sisi Allah Swt. Amin.

Yogyakarta, 09 Safar 1446 H

14 Agustus 2024 M

Penyusun,



Ade Vira Chairuni, S.H

NIM: 22203012100



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 300 kelompok etnis yang mempunyai keragaman budaya yang sangat kaya dan kompleks.¹ Keragaman ini tercermin dalam berbagai sistem perkawinan yang diadopsi oleh masyarakat di seluruh nusantara.² Salah satu aspek penting dari sistem perkawinan ini adalah aturan mengenai pilihan pasangan, yang dapat dibedakan menjadi *endogami*, *eksogami*, dan *eleutherogami*.³ Perkawinan *endogami* adalah sistem yang mengharuskan individu untuk menikah dengan anggota dari klannya sendiri. Sebaliknya, perkawinan *eksogami* menganjurkan agar individu menikah dengan anggota dari klan yang berbeda, menghindari perkawinan dalam klan yang sama. Sementara itu, perkawinan *eleutherogami* adalah sistem yang tidak menerapkan larangan tertentu dalam pemilihan pasangan, membiarkan individu bebas memilih pasangan tanpa mempertimbangkan klan atau kelompok etnis.⁴

Sistem perkawinan *endogami* di Indonesia, yang mengharuskan individu menikah dengan anggota klannya sendiri, menimbulkan berbagai permasalahan

¹Awaluddin dan Deny Ramadhan, "Dinamika Budaya Dalam Era Globalisasi: Studi Kasus Di Indonesia", *Journal Socia Logica*, Vol. 2, No. 2, (2023), hlm. 2.

²Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Elsaninta Sembiring Dan Vanny Christina", *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 2, No. 2, (1974), hlm. 72–94.

³Aprilianti and Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 47-48.

⁴Soerojo Wignjodopoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. TOKO Gunung Agung, 1995), hlm. 132.

yang signifikan.⁵ Pertama, keterbatasan pilihan pasangan sering kali mengurangi kesempatan individu untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan kepribadian dan nilai-nilai mereka, yang dapat mengakibatkan ketidakbahagiaan.⁶ Selain itu, risiko penyakit genetik meningkat karena perkawinan dalam kelompok yang kecil mengurangi keragaman genetik.⁷ Konflik keluarga juga kerap terjadi karena adanya paksaan untuk menikah dengan sesama anggota klan, yang bisa memicu ketegangan antar anggota keluarga.⁸ *Endogami* dalam konteks sosial memperkuat batasan sosial dan menghambat integrasi dengan kelompok lain yang berdampak negatif pada perkembangan sosial dan ekonomi.⁹ Secara keseluruhan, sistem perkawinan *endogami* di Indonesia menghadirkan berbagai tantangan yang berdampak pada kesejahteraan individu dan dinamika komunitas.

Salah satu suku di Indonesia yang tidak menggunakan sistem perkawinan *endogami* adalah suku Batak Mandailing, khususnya di Kecamatan Medan Helvetia. Masyarakat suku Mandailing memahami pernikahan *endogami* sebagai pernikahan semarga, merujuk pada praktik pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari marga yang sama. Misalnya, marga Nasution menikah dengan marga Nasution, Hasibuan dengan Hasibuan, dan marga

⁵Tsaniyatul Azizah, "Perkawinan Endogami", *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, Vol. 3, Nomor. 2, (2021), hlm. 21–40.

⁶Haris Hidayatulloh dan Lailatus Sabtiani, "Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, (2022), hlm. 50–71.

⁷Cut Muthiadin, *Dasar-Dasar Genetika*, (Makassar: Alauddin Press, 2013), hlm. 158.

⁸Haris Hidayatulloh and Lailatus Sabtiani, "Pernikahan Endogami Dan....", hlm. 56.

⁹Tsaniyatul Azizah, "Perkawinan Endogami", *An-Nawazil...*, hlm. 23.

lainnya dengan marga yang sejenis. Adat ini sudah sudah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang dan masih berlaku sampai sekarang.¹⁰

Berdasarkan hukum adat suku Mandailing di Kecamatan Helvetia, segala sesuatunya diatur sesuai dengan tradisi masing-masing. Salah satu aturan yang diatur dalam adat Batak Mandailing adalah larangan pernikahan dalam satu marga. Hal ini dibahas dalam *markobar* atau dikenal dengan “sidang adat”. *Markobar* tersebut menjelaskan bahwa segala masalah adat akan dibincangkan dan diselesaikan. *Markobar* sebagai jalan tengah penyelesaian masalah yang biasanya dihadiri oleh para tokoh adat.¹¹

Secara antropologis, pernikahan semarga dianggap sebagai pelanggaran atau tabu dalam kaidah adat Batak. Pernikahan semarga dianggap sebagai pernikahan sedarah, khususnya dalam garis ayah (*patrilineal*), sehingga dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan adat.¹² Pernikahan semacam ini dianggap melanggar karena masyarakat percaya bahwa keturunan dari pernikahan *endogami* (semarga) berisiko mengalami cacat atau kelumpuhan. Secara umum, sanksi dari pernikahan semarga ini melibatkan pemotongan seekor kerbau dan pergantian marga bagi pihak wanita yang mengikuti marga ibu dari pihak laki-laki. Setelah membayar sanksi kepada calon mertua dengan memotong kerbau jantan besar, keluarga dan tetua adat mengadakan pesta makan bersama, mengikuti tradisi *dalihan na tolu*, dan mengumumkan di

¹⁰ Wawancara Edi Purba, Tokoh Adat, Kecamatan Batak Helvetia, Rabu, 05 Mei 2024.

¹¹ Rijal Kahfi Nasution, "Tradisi Pernikahan Di Desa Rumbio Dalam Adat Mandailing", *Malay Studies: History, Culture and Civilization*, Vol. 2, No. 1, (2023), hlm. 25–31.

¹² Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Yogyakarta", *Jurnal Madaniyah*, Vol. 8, No. 2, (2018), hlm. 283–284.

tengah masyarakat bahwa upacara tersebut merupakan pembayaran sanksi adat atas pelanggaran pernikahan semarga.¹³ Selain itu, konsekuensi dari pernikahan semarga adalah pengucilan dari pergaulan sosial bagi pelanggar aturan. Mereka dianggap tidak relevan dalam kehidupan sosial masyarakat, bahkan sering kali tidak diundang dalam acara-acara masyarakat. Dampak dari hal tersebut adalah banyak pelanggar adat yang merantau ke luar daerah setelah melangsungkan pernikahan.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memiliki urgensi mengingat dampak yang signifikan dari pernikahan semarga terhadap stabilitas sosial masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia. Tokoh adat, sebagai pemegang peran penting dalam struktur sosial, memiliki kewenangan untuk membentuk dan menguatkan norma-norma yang mengatur pernikahan dan hubungan kekerabatan. Tokoh adat memiliki otoritas dan pengaruh yang besar dalam masyarakat Batak Mandailing, sehingga mereka dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait pernikahan semarga. Tokoh adat mampu menjadi mediator yang efektif untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait hal ini.¹⁵

Selain itu, pengetahuan mendalam tokoh adat tentang tradisi dan nilai-nilai adat membuat mereka menjadi figur yang dapat memberikan arahan yang

¹³Samin Batubara, "Pelanggaran Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Desa Penyenggerahan Sumatera Barat", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 1, (2018), hlm. 7.

¹⁴Wawancara Alwi Aldian, Tokoh Adat, Kecamatan Batak Helvetia, Rabu, 05 Mei 2024.

¹⁵Muslim Pohan, "Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga", *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 1, (2021), hlm. 67–84.

bijaksana dalam menyelesaikan konflik dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi.¹⁶ Pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tokoh adat mempengaruhi perilaku masyarakat terkait pernikahan semarga dapat mengidentifikasi strategi yang efektif dalam mendorong perubahan perilaku dan memperkuat norma-norma yang melindungi keberlangsungan budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Larangan pernikahan semarga didasarkan pada prinsip bahwa orang yang memiliki marga yang sama dianggap bersaudara dan berasal dari nenek moyang yang sama. Oleh karena itu, pernikahan semarga dianggap sebagai pernikahan antara saudara kandung, yang secara adat dan moral tidak diperbolehkan. Dalam kasus di mana ada pasangan yang ingin menikah tetapi memiliki marga yang sama, tokoh adat akan bertindak sebagai penengah. Mereka akan mengingatkan kedua belah pihak tentang pentingnya mematuhi adat, dan jika perlu, memberikan nasihat atau sanksi adat. Tindakan tokoh adat ini bukan hanya untuk menjaga keutuhan adat, tetapi juga untuk memastikan keharmonisan sosial di dalam masyarakat Batak.

Jika pernikahan semarga tetap dilanjutkan, tokoh adat memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yang bisa berupa pengucilan dari komunitas atau penolakan hak-hak adat tertentu. Dalam situasi ini, tokoh adat sering kali bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk menegakkan

¹⁶Nur Arief Ibnu Hasan, Yeni Wijayanti, and Dewi Ratih, "Peranan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pada Masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis", *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, Vol. 4, No. 2, (2023), hlm. 463.

keputusan tersebut. Secara keseluruhan, tokoh adat berperan sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui penegakan larangan pernikahan semarga, mereka memastikan bahwa identitas budaya dan keharmonisan sosial masyarakat Batak tetap terjaga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa pernikahan Semarga pada Masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia dilarang?
2. Bagaimana peran dan kuasa tokoh adat dalam mempertahankan larangan pernikahan semarga di suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia?
3. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap larangan pernikahan pada Masyarakat Suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendekripsikan terkait larangan pernikahan Semarga pada Masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia.
 - b. Menganalisis peran tokoh adat dalam mempertahankan larangan pernikahan semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia.

- c. Menganalisis larangan pernikahan pada Masyarakat Suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetiamenggunakan teori *Maqashid Syari'ah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan tentunya khazanah ilmu pengetahuan mengenai hukum perkawinan satu marga dalam adat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia.
- b. Secara Praktik, informasi ilmu pengetahuan kepada publik tentang peran tokoh adat dalam mempertahankan larangan pernikahan pada suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya pengembangan keilmuan pengetahuan dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan jurusan Hukum Keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Publikasi ilmiah yang bertemakan hukum adat tentunya sudah sangat banyak. Hal itu dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk publikasi, baik publikasi melalui karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi maupun publikasi yang lainnya, seperti dalam jurnal-jurnal yang fokus pada hukum adat. Penelitian terkait praktik pernikahan semarga di Kelurahan Helvetia Tengah memang tidak saja terjadi di satu daerah, akan tetapi telah banyak terjadi diberbagai daerah yang berpenduduk suku Batak Mandailing.

Pada telaah pustaka ini peneliti membagi literatur terdahulu kepada dua klaster.

Klaster pertama tentang Masyarakat yang masih mempertahankan adat, yaitu penelitian dari Samin Batubara¹⁷, Raja Ritonga,dkk¹⁸, Hartari Marwina,dkk¹⁹,Fera Siska Nasution, dkk²⁰, Sarah Mailan Siregar dan Iman Jauhari²¹,Frans Sembiring²²,Dian Kristina Lase dan Bakhrul Khair Amal²³,Soniya Rosalina dan Waston Malau²⁴, Hatari Marwina Siagian, dkk²⁵,Khairuddin Khairuddin²⁶,Yunisa Nastiti, dkk²⁷, Zulkarnaen Sihombing,

¹⁷ Samin BatuBara, “Perlarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing”, *Al-Risalah*, Vol. 18, No. 1, (2018), hlm. 5.

¹⁸Raja Ritonga,dkk, “Pergeseran Adat Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandailing di Desa Purba Baru Perspektif Hukum Islam”,*Jurnal At-tasyiri*, Vol. 5,No. 1, (2024), hlm. 3.

¹⁹Hartari Marwina,dkk, “Analisis Nilai Budaya Pada Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing di kabupaten Asahan”,*Jurnal Moral Kemasyarakatan*,Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 7.

²⁰ Fera Siska Nasution, Dkk, “Konsep Hombar Do Adat Dohot Ibadat Dalam Masyarakat Batak Angkola (Studi Kasus Perkawinan Semarga Di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara)” Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9, No. 8, (2022).

²¹Sarah Mailan Siregar, Iman Jauhari, “Tinjauan Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Semarga (Suatu Penelitian Di Kecamatan Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*; Vol. 7, No. 2, (2023).

²²Frans Sembiring, “Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan” *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 2,(2023).

²³Dian Kristina Lase, Bakhrul Khair Amal, “Relasi Sosial Perkawinan Semarga Pada Etnis Nias Di Kota Sibolga” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, Vol 8, No 1 (2024).

²⁴Soniya Rosalina, Waston Malau, “Fenomena Larangan Perkawinan Semarga Pada Rumpun Marga Narasaon Di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 18, No. 1, (2024).

²⁵Hatari Marwina Siagian, Dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 7, No. 1, (2022).

²⁶Khairuddin Khairuddin“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh” *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*; Vol 3, No 2 (2020).

²⁷YunisaNastiti, Dkk, “Nilai Dan Makna Larangan Marsiolian Sesama Marga Parna Suku Batak” *Jurnal Basataka*, Vol. 4, No. 1, (2021).

dkk²⁸ dan Monica Belinda Oksavina²⁹. Hasil dari penelitian-penelitian ini adalah bahwa nilai budaya yang terkandung dalam larangan semarga adalah menjaga hubungan persaudaraan yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar, hubungan kekerabatan dan hubungan baik antar perkumpulan marga parna serta menghindari perpecahan kelompok marga yang ada. Terdapat sanksi perkawinan Marpadan yang diatur secara adat, terdiri dari; pengusiran dari tempat tinggal, tidak boleh memberikan solusi dan memimpin dalam forum adat seperti acara pernikahan dan dilarang menjadi inisiator bagi komunitas Batak seperti pada acara Mandulo Jolma Namarsahit. Kemudian peran tokoh adat dalam mempertahankan adat tersebut sangat penting dan antusias masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga adat tersebut.

Klaster kedua tentang faktor pergeseran adat, yaitu penelitian dari Muslim Pohan³⁰, Nikita Siahaan, dkk³¹, Yusuf Rangkuti,³² Dini Suryani, Ageng

²⁸ Zulkarnaen Sihombing, dkk, “Perkawinan Marpadan: Sanksi Adat Fungsional Dalam Pengendalian Perkawinan Padan Kasus Dusun Sumber Harapan”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*; Vol. 10, No. 11, (2023), hlm. 2.

²⁹ Monica Belinda Oksavina, “Keabsahan Perkawinan Semarga Masyarakat Adat Batak Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 21, No. 1, (2023).

³⁰ Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Yogyakarta”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol 10 No 2, (2017), hlm. 6.

³¹ Rebekka Nikita Siahaan, dkk “Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun”, *Jurnal Zaken*, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 2.

³² Muhammad Yusuf Rangkuti, “Pergeseran Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing Di Yogyakarta” *Tesis*, Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

Triganda Sayuti³³,Novrasilofa S³⁴,Dini Suryani dan Ageng Triganda Sayuti³⁵ danIrene Gracia Simanjuntak, dkk³⁶. Hasil dari penelitian-penelitian ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing karena faktor cinta, faktoragama, faktor ekonomi, faktor pendidikan,faktor budaya dan faktor pergeseran adat, dimana hukum adat yang mengatur adat istiadat tersebut juga ikut berubah menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Baik yang dilakukan oleh klaster pertama yang fokus mengkaji pandangan masyarakat tentang adanya larangan pernikahan semarga penelitian klaster kedua yang berfokus pada penerapan adat di lapangan dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Ada pun perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan ialah dari segi pandangan tokoh adat dan masyarakat tentang terjadinya pelanggaran adat menikah semarga yang akan dibahas lebih eksplisit, serta sanksi terhadap objeknya yang tumbuh ditengah-tengah Masyarakat kota yang tidak terlalu terikat dengan adat istiadat.

³³Dini Suryani, Ageng Triganda SayutiSanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*; Vol. 3, No. 1, (2022).

³⁴Novrasilofa S “Dekonstruksi Pranata Erturang Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat Karo Di Berastagi)” *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*,Vol. 13, No. 2,(2016).

³⁵Dini Suryani dan Ageng Triganda Sayuti“Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”, *Journal of Civil and Law*, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 2.

³⁶ Irene Gracia Simanjuntak, Silvia Angela, Moody Rizky Syailendra “Tinjauan Terhadap Perkawinan Dalam Hukum Adat Batak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974” *Veritas*, Vol. 9, No. 1, (2023).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan penyusun sebagai pisau analisis dalam membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Teori yang digunakan untuk menganalisis peran tokoh adat dalam mempertahankan larangan pernikahan. Pada penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori hukum Islam (*Maqashid syari'ah*) dan Teori kekuasaan Michel Foucault.

1. *Maqashid Syari'ah*

Penyusun menggunakan teori *Maqashid syari'ah* sebagai pengelompokan dari Kuasa Tokoh Adat dalam mempertahankan Larangan Pernikahan semarga. Hal ini dikarenakan *maqashid syari'ah* ini merupakan salah satu teori hukum Islam. Kandungan yang terdapat dalam *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Sehingga Teori ini akan melihat bagaimana kemaslahatan Masyarakat Batak Mandailing Terhadap Kuasa Tokoh adat dalam melarang pernikahan Semarga.

Teori *maqashid syari'ah* adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari hukum-hukum Islam. Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian. Namun, karena mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian adalah keinginan manusia, sedangkan masalah adalah tujuan Allah dalam menetapkan

hukum, Al-Ghazali menyusun rumusan baru. Menurutnya, masalah adalah pemeliharaan tujuan syara' yang mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁷

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh syari'ah Islam untuk kebaikan manusia. Tujuan-tujuan ini meliputi berbagai aspek kehidupan yang penting untuk kesejahteraan individu dan masyarakat. Maqashid Syariah biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).³⁸ Adapun penjelasan dari tiga kategori tersebut adalah:

a. *Al-Daruriyat*

Al-Daruriyat adalah kebutuhan penting yang tidak dipenuhi akan berdampak pada kehidupan seseorang. Tujuan *al-Daruriyat* adalah untuk memelihara lima unsur utama di atas. Ada lima hal pokok yang termasuk dalam dharuriyyat:

- 1) *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama): Memelihara agama merupakan prioritas utama, yang melibatkan kewajiban untuk beriman dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama.
- 2) *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Melindungi kehidupan dan nyawa manusia dari berbagai ancaman seperti pembunuhan dan bahaya lainnya.

³⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232.

³⁸ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah perspektif pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *YUDISIA*, Vol.5, No. 1, (Juni 2014), hlm. 56.

- 3) *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal): Menjaga akal manusia dari segala hal yang dapat merusaknya, seperti alkohol dan narkoba.
- 4) *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan): Melindungi keturunan dan keluarga, termasuk larangan berzina dan menjaga hak-hak keluarga.
- 5) *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta): Melindungi harta benda dan kekayaan dari pencurian, penipuan, dan berbagai bentuk kerusakan ekonomi.

b. *Al-Hajiyat*

Agar menjadi lebih baik lagi, tujuan *Al-Hajiyat* adalah untuk menghilangkan tantangan dan memudahkan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok.

c. *Al-Tahsiniyat*

Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan lima unsur pokok, atau untuk muncul sebagai unsur pendukung dan penyempurnaan setelah terpenuhinya *al-daruriyat* dan *al-hajiyat*.

Berdasarkan penjelasan di atas, tiga tingkatan selalu berhubungan satu sama lain dan saling bergantung. Dalam konteks ketahanan keluarga, prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dapat diterapkan untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga. Maka dari itu, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*, diharapkan keluarga dapat mencapai ketahanan yang kokoh dalam aspek agama, sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Penelitian ini akan mengkaji menggunakan *maqashid syari'ah* aspek *Al-Daruriyat*, dengan melihat lima hal pokok yang termasuk dalam *yaitu*, *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama), *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa), *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal), *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan) dan *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta). Sehingga 5 aspek ini akan dikaitkan dengan peran tokoh adat dalam larangan pernikahan semarga pada Suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia.

2. Teori Kekuasaan Michel Foucault

Sebagai penelitian hukum adat, penyusun membangun kerangka teori menggunakan teori kekuasaan michel foucault *yaitu*, dengan mempelajari kekuasaan sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya. Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan kepemilikan, dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa yang *powerful* sementara yang lain *powerless*.³⁹ Sehingga teori ini digunakan dalam menganalisis peran ketua adat dalam larangan pernikahan semarga Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia.

³⁹Michel Foucault, *The History of Sexuality*, Vol. I, (New York: Pantheon Books, 1990), hlm. 90.

Konsep teori kekuasaan Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian atau Weberian. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara.

Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis. Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan.⁴⁰

- a. Pandangan tentang kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengontrol yang lain, abai terhadap fungsi kekuasaan yang nyata pada masyarakat modern. Kekuasaan dalam hal ini dipandang dalam konteks yuridis, yakni yang menghubungkan kekuasaan dengan kedaulatan (*sovereignty*) dan hukum.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 93

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 94.

- b. Terjadi pula pergeseran fokus analisa kekuasaan, dari analisa terhadap kesadaran dan kehendak subjek menjadi analisa terhadap tubuh. *Disiplinary power* beroperasi terhadap tubuh untuk mengendapkan normalisasi kekuasaan itu sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan bagi kekuasaan (*vehicle of power*).⁴²

Oleh karena itu, menurut Foucault, subjek modern merupakan kendaraan bagi kekuasaan dan objek bagi pengetahuan. Kekuasaan, menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerful* dengan *powerless*.⁴³

Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok. Demikian menurut Foucault bagaimana kekuasaan harus dipahami. Oleh karena itu, kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang mempertahankan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem

⁴²*Ibid...*

⁴³*Ibid.*, hlm. 92-93.

dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya. Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan pemilikan, dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa yang *powerful* sementara yang lain *powerless*.⁴⁴

Foucault menunjukkan ada lima konsep mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni:⁴⁵

- a. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
- b. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
- c. Kekuasaan itu datang dari bawah, yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi *distingsi binary oppositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
- d. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
- e. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (*resistance*). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

F. Metode Penelitian

⁴⁴*Ibid.*.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 94-95.

Secara umum metode penelitian hukum di kalangan ahli hukum dibagi menjadi dua, metode kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, dan metode kuantitatif yang membutuhkan populasi dan sampel, serta biasanya dalam metode ini ditambahkan dengan statistik.⁴⁶ Metode penelitian dalam tesis ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*FieldResearch*), yaitu peneliti mencari data secara langsung di masyarakat suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia tentang aturan adat larangan perkawinan semarga.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-Analisis*. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang peran dan kuasa tokoh adat dan masyarakat dalam menjaga tradisi larangan pernikahan semarga dalam adat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia. Kemudian, analisis dilakukan untuk perbandingan antara dua pendapat yang penyusun teliti agar diperoleh hasil penelitian yang utuh dan komprehensif, yakni tinjauan hukum terkait peran tokoh adat terhadap larangan perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia.

3. Pendekatan Penelitian

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *sosiologis-cum Maqashid*, yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada data-data atau fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat kemudian mengaitkan dengan hukum Islam terkait *maqashid syari'ah*. Berdasarkan pengertian tersebut, penyusun melakukan penelitian terkait larangan pernikahan semarga di suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia. Sehingga pendekatan ini digunakan dalam menganalisis terkait peran tokoh adat dalam larangan pernikahan semarga Suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti individu atau kelompok, oleh peneliti.⁴⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara yang dilakukandengan masyarakat yang menjaga larangan pernikahan sermarga sebanyak 12 orang, dan masyarakat yang melakukan pernikahan semarga sebanyak 8 orang, dan tokoh adat di Kecamatan Medan Helvetia sebanyak 10 orang.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : CV Alfabeta, 2017). hlm. 98.

- b. Data sekunder dari penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk dari bahan primer.⁴⁸ Bahan hukum sekunder ini selain terdiri dari buku-buku teks, juga terdapat dari tulisan-tulisan hukum baik jurnal-jurnal, dan artikel penelitian terdahulu. Data sekunder dari penelitian ini yaitu perihal peran tokoh adat dalam menjaga menjaga tradisi pernikahan semarga, larangan Pernikahan, terkait dengan Teori kekuasaan Foucault dan teori *Maqashid Syari'ah*.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam menentukan kualitas penelitian. Kedalaman dan ketepatan data yang dikelola dalam sebuah penelitian ditentukan melalui metode ini. Penelitian ini metode pengumpulan data yang penyusun gunakan sebagai sumber penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang menjaga larangan pernikahan semarga sebanyak 12 orang, dan masyarakat yang melakukan pernikahan semarga sebanyak 8 orang, dan tokoh adat di Kecamatan Medan Helvetia sebanyak 10 orang. Wawancara yang digunakan secara tidak berstruktur, artinya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi narasumber serta bergantung kepada kebutuhan informasi

⁴⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), hlm. 103.

yang ingin digali tentang larangan pernikahan semarga di suku Batak Mandailing.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatandan pengindraan terhadap fenomena yang diteliti. Pada proses ini penyusun menggunakan observasi partisipasi (*participant observation*) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar benar terlibat dalam keseharian narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, arsip, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda dan foto-foto kegiatan.⁴⁹ Penelitian ini dokumentasi diambil sebagai bukti terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun dokumentasi yang akan peneliti peroleh dalam hal ini ialah mengambil foto saat wawancara, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan larangan pernikahan semarga di Kecamatan Medan Helvetia.

6. Metode Analisis Data

⁴⁹Suharsimi Ariukunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Analisis data yang digunakan pada tesis ini adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode *induktif*. Analisis *kualitatif* ini untuk melihat keberlakuan hukum adat terkait larangan pernikahan Suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia dengan mengumpulkan data empiris dan memeriksa bukti untuk menyelesaikan isu yang dibahas dalam penelitian ini. Analisis *induktif* dalam penelitian ini yaitu membuat kesimpulan dari data-data yang khusus menjadi umum.⁵⁰ Data khusus diambil dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Medan Helvetia dan Tokoh adat Batak mandailing di Kecamatan Medan Helvetia kemudian mengaitkannya dengan larangan pernikahan Suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penyusunan tesis oleh penyusun terdiri dari lima (5) bab. Supaya dapat mempermudah dalam pembahasan, masing-masing bab akan ada sub babnya sendiri. Sehingga dengan ini pembahasan dapat lebih terperinci dan mendalam, berikut merupakan rinciannya:

Bab pertama, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Selanjutnya, menjelaskan sistematika pembahasan tesis.

⁵⁰ MS Suryana, Metode Penelitian, <https://simdos.unud.ac.id>, Akses 14 April 2020.

Bab kedua, peneliti akan menguraikan tentang perkawinan, syarat dan rukun pernikahan serta membahas secara rinci terkait dengan larangan pernikahan perspektif hukum Islam, hukum Indonesia dan hukum adat.

Bab ketiga, tentang gambaran umum. Berisi beberapa sub bab yaitu tentang kondisi sosial masyarakat, landasan yuridis dan praktik larangan pernikahan semarga Suku Batak mandailing di Kecamatan Medan Helvetia. Serta mendeskripsikan peran tokoh adat dalam mempertahankan larangan pernikahan. Kemudian mendeskripsikan respon masyarakat terhadap larangan pernikahan semarga pada suku Batak mandailing di Kecamatan Medan Helvetia.

Bab keempat, bab ini merupakan bab analisis yang menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam bab sebelumnya, yakni menjabarkan hasil analisis tentang peran tokoh adat terhadap larangan perkawinan semarga Suku Batak mandailing di Kecamatan Medan Helvetia melalui perspektif Hukum Islam (*Maqashid Syari'ah*) dan teori kekuasaan Falcoult.

Bagian penutup akan dibahas dalam bab lima. Bagian ini peneliti menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah ringkasan dari semua isi pembahasan, termasuk jawaban singkat rumusan masalah. Sedangkan saran yaitu kritik, masukan, ajuran maupun rekomendasi yang relavan dengan kesimpulan yang didapatkan. Kemudian bab ini terdapat daftar pustaka yang didalamnya terdapat semua rujukan dari tulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kemurnian keturunan dan kesehatan genetik, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi. Larangan pernikahan semarga juga merupakan ekspresi dari penghormatan terhadap tradisi dan nilai budaya yang kaya dalam masyarakat Batak Mandailing. Aturan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan keberadaan mereka. Larangan pernikahan ini dipertahankan karena mereka memastikan bahwa nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan tradisi adat tetap terjaga dan dihormati.
2. Tokoh adat memainkan peran sentral dalam memproduksi dan menyebarkan pengetahuan adat terkait larangan pernikahan semarga, mengajarkan nilai-nilai dan norma adat kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan adat. Tokoh adat bertindak sebagai pengawas dan penegak norma, memastikan bahwa aturan adat dipatuhi dan memberikan sanksi kepada pelanggar untuk menjaga ketertiban dan harmoni komunitas. Larangan pernikahan semarga juga membantu membentuk identitas kolektif dan subjektivitas individu dalam

masyarakat, dengan tokoh adat memperkuat identitas budaya melalui ajaran dan upacara adat. Meskipun demikian, terdapat potensi resistensi atau perlawanan terhadap aturan adat, dan masyarakat dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi atau mengubah aturan yang dianggap tidak sesuai. Tokoh adat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik, menjaga keharmonisan sosial melalui musyawarah. Peran tokoh adat tidak hanya mengatur dan menegakkan aturan, tetapi juga membentuk identitas kolektif dan menjaga warisan budaya, menunjukkan kekuasaan mereka yang produktif dan dinamis dalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Batak Mandailing terlebih mempertahankan larangan pernikahan semarga pada Masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia.

3. Penerapan teori *Maqashid Syari'ah* dalam konteks peran dan kuasa tokoh adat terhadap larangan pernikahan semarga di masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Medan Helvetia menunjukkan bahwa larangan pernikahan semarga mencerminkan penerapan nilai-nilai *maqashid syari'ah*, terutama dalam perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*) dan jiwa (*hifz an-nafs*). Larangan ini bukan hanya bagian dari tradisi dan adat istiadat, tetapi juga memiliki justifikasi yang kuat dalam menjaga kesehatan fisik dan mental generasi mendatang, serta mempertahankan keanekaragaman genetik yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Tokoh adat memainkan peran sentral dalam memastikan larangan ini tetap dijalankan dengan baik. Tokoh adat

bertindak sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan adat, melindungi kemurnian garis keturunan, serta menjaga keseimbangan sosial dan moral dalam masyarakat. Dengan demikian, peran Tokoh adat sangat relevan dalam menjaga stabilitas, kesejahteraan, dan keadilan dalam komunitas Batak Mandailing, sekaligus memastikan bahwa praktik-praktik adat yang selaras dengan *maqashid syari'ah* tetap hidup dan dihormati dari generasi ke generasi.

B. Saran

1. Setelah penelitian ini, lembaga pemerintahan di Kecamatan Medan Helvetia disarankan untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada orang tua dan tokoh masyarakat mengenai pentingnya memahami dan mematuhi larangan pernikahan semarga. Hal ini bertujuan agar mereka mengerti signifikansi dan manfaat dari larangan tersebut, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Sosialisasi ini juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran akan nilai-nilai budaya dan adat yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Batak Mandailing.
2. Bagi para akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian berikutnya. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan temuan yang ada dalam konteks fakta dan fenomena yang terjadi di masyarakat Batak Mandailing, khususnya terkait peran tokoh adat dalam mencegah pernikahan semarga.



DAFTAR PUSTAKA

a. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

Shihab, M Quraish *Tafsir Al-Misbah*, cet. ke. 10, Jakarta : Lentera Hati, 2008.

Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008

b. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Al Jami' Ash Shaghir*, Jilid 2 Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.

c. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abror, Khoirul, *Hukum perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: cv. Arjasa pratama, 2020.

Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

Asma, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah kajian Fenomenologi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.

Armia, Muhamat Siddiq, *Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019.

Attamini, Nazhifah, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Hilliana Press, 2010.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.

Dahlan, M., *Fikih Munakahat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Faizal, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Ismail, Badruzzaman, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013.

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajaran Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Ka'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Misno, *Hukum Keluarga*, Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2023.

Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

Syarifudin, Amir *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.

Vergouwen, J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1986.

Washfi, Muhammad, *Mencapai Keluarga Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet. Ke-1, 2005.

Wasik, Abdul, Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realita* Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Wignjodopoero, Soerojo *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. TOKO Gunung Agung, 1995.

d. **Karya Ilmiah**

Awaluddin, Deny Ramadhan, "Dinamika Budaya Dalam Era Globalisasi: Studi Kasus Di Indonesia", *Journal Socia Logica*, Vol. 2, No. 2, (2023).

Azizah, Tsaniyatul "Perkawinan Endogami", *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syari'ah Kontempore*, Vol. 3, Nomor. 2, (2021).

Batubara, Samin "Pelanggaran Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batakk Mandailing Di Desa Penyenggerahan Sumatera Barat", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 18, Nomor. 1, (2018).

Hasan, Nur Arief Ibnu, Yeni Wijayanti, Dewi Ratih, "Peranan Tokoh Adat Dalam Pelestarian Dan Pemanfaatan Potensi Budaya Pada Masyarakat Kampung Adat Kuta Tambaksari Kabupaten Ciamis", *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, Vol. 4, No. 2, (2023).

- Hidayatulloh, Haris, Lailatus Sabtiani, "Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, (2022).
- Huda, Miftahul "Membangun Model Bernegoisasi dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa", *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol.12, No. 2 (2017).
- Kasdi, Abdurrahman, "Maqashid Syari'ah perspektif pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *YUDISIA*, Vol.5, No. 1, (Juni 2014).
- Khairuddin, Khairuddin "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh" *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*; Vol. 3, No. 2 (2020).
- Lase, Dian Kristina, Bakhrul Khair Amal, "Relasi Sosial Perkawinan Semarga Pada Etnis Nias Di Kota Sibolga" *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, Vol 8, No 1 (2024).
- Marwina,Hartari "Analisis Nilai Budaya Pada Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing di kabupaten Asahan",*Jurnal Moral Kemasyarakatan*,Vol. 7, No. 1 (2022).
- Nastiti, Yunisa, Sri Ginting, Iven Simbolon "Nilai Dan Makna Larangan Marsiolian Sesama Marga Parna Suku Batak" *Jurnal Basataka*, Vol. 4, No. 1, (2021).
- Nasution,Fera Siska, "Konsep Hombar Do Adat Dohot Ibadat Dalam Masyarakat Batak Angkola (Studi Kasus Perkawinan Semarga Di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara)" *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 8, (2022).
- Nasution, Rijal Kahfi "Tradisi Pernikahan Di Desa Rumbio Dalam Adat Mandailing", *Malay Studies: History, Culture and Civilization*, Vol. 2, No. 1, (2023).
- Oksavina, Monica Belinda, "Keabsahan Perkawinan Semarga Masyarakat Adat Batak Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 21, No. 1, (2023).
- Pohan, Muslim, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Yogyakarta", *Jurnal Madaniyah*, Vol. 8, Nomor. 2, (2018).

- Ritonga, Raja, "Pergeseran Adat Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Mandailing di Desa Purba Baru Perspektif Hukum Islam", *Jurnal At-tasyiri*, Vol. 5, No. 1, (2024).
- Rangkuti, Muhammad Yusuf "Pergeseran Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing Di Yogyakarta" *Tesis*, Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).
- Rosalina, Soniya, Waston Malau, "Fenomena Larangan Perkawinan Semarga Pada Rumpun Marga Narasaon Di Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba" *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 18, No. 1, (2024).
- S, Novrasilofa "Dekonstruksi Pranata Erturang Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat Karo Di Berastagi)" *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 13, No. 2, (2016).
- Sembiring, Frans, "Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan" *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 2, (2023).
- Sembiring, Elsaninta, Vanny Christina, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Elsaninta Sembiring Dan Vanny Christina", *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 2, Nomor. 2, (1974).
- Siagian, Hatari Marwina, Rosmawaty Harahap, Elly Prihasti Wuriyani, Mia Sanita Siagian, Wahyuni Siregar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh" *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 7, No. 1, (2022).
- Siahaan, Rebekka Nikita "Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun", *Jurnal Zaken*, Vol. 5, No. 1, (2024).
- Sihombing, Zulkarnaen "Perkawinan Marpadan: Sanksi Adat Fungsional Dalam Pengendalian Perkawinan Padan Kasus Dusun Sumber Harapan", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*; Vol. 10, No. 11, (2023).
- Simanjuntak, Irene Gracia, Silvia Angela, Moody Rizky Syailendra, "Tinjauan Terhadap Perkawinan Dalam Hukum Adat Batak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" *Veritas*, Vol. 9, No. 1, (2023).

Siregar, Sarah Mailan, Iman Jauhari, “Tinjauan Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Semarga (Suatu Penelitian Di Kecamatan Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*; Vol. 7, No. 2, (2023).

Suryani, Dini, Ageng Triganda Sayuti “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”, *Journal of Civil and Law*, Vol. 3, No. 1, (2022).

e. **Ilmu Sosiologi**

Foucault, Michel, *The History of Sexuality*, Vol. I, New York: Pantheon Books, 1990.

f. **Metodologi Penelitian**

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ariukunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

MS Suryana, Metode Penelitian, <https://simdos.unud.ac.id>, Akses 14 April 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta, 2017.

g. **Wawancara**

Wawancara Opung Monang Parinduri, Tokoh Adat Batak Toba Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu 6 Juli 2024.

Wawancara Opung Salim Hasibuan, Tokoh Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Kamis 4 Juli 2024.

Wawancara Opung Sahat Matondang, Tokoh Adat Batak Toba Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu 6 Juli 2024.

Wawancara Opung Salim Hasibuan, Tokoh Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Kamis 4 Juli 2024.

Wawancara Opung Ali Ambran Nasution, Tokoh Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Kamis 4 Juli 2024.

Wawancara Opung Haposan Batu Bara, Tokoh Adat Batak Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Minggu 7 Juli 2024.

Wawancara Opung Hariono Pulungan, Tokoh Adat Batak Dwi Kora,
Kecamatan Medan Helvetia, Minggu 7 Juli 2024.

Wawancara Opung Hasiholan Lubis, Tokoh Adat Batak Pakpak Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Senin 8 Juli 2024.

Wawancara Opung Judika Pulungan, Tokoh Adat Batak Pakpak Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Senin 8 Juli 2024.

Wawancara Opung Hasiholan Lubis, Tokoh Adat Batak Pakpak Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Senin 8 Juli 2024.

Wawancara Opung Monang Parinduri, Tokoh Adat Batak Toba Helvetia Timur,
Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu 6 Juli 2024.

Wawancara Opung Hariono Pulungan, Tokoh Adat Batak Dwi Kora,
Kecamatan Medan Helvetia, Minggu 7 Juli 2024.

Wawancara Opung Haposan Batu Bara, Tokoh Adat Batak Cinta Damai,
Kecamatan Medan Helvetia, Minggu 7 Juli 2024.

Wawancara Opung Sahat Matondang, Tokoh Adat Batak Toba Helvetia Timur,
Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu 6 Juli 2024.

Wawancara Opung Okto Simalungu, Tokoh Adat Batak Pakpak Helvetia,
Kecamatan Medan Helvetia, Rabu 10 Juli 2024.

Wawancara dengan Heri Siburian, Masyarakat Adat Batak Mandailing,
Kecamatan Medan Helvetia, Selasa 9 Juli 2024.

Wawancara dengan Heri Siburian, Masyarakat Adat Batak Mandailing,
Kecamatan Medan Helvetia, Senin 8 Juli 2024.

Wawancara dengan Daniel Purba, Masyarakat Adat Batak Mandailing,
Kecamatan Medan Helvetia, Jumat 5 Juli 2024.

Wawancara dengan Heri Siburian, Masyarakat Adat Batak Mandailing,
Kecamatan Medan Helvetia, Jumat 5 Juli 2024.

Wawancara dengan Samuel Sipahutar, Masyarakat Adat Batak Mandailing,
Kecamatan Medan Helvetia, Jumat 5 Juli 2024.

Wawancara dengan Uli Hasibuan, Masyarakat Adat Batak Mandailing,
Kecamatan Medan Helvetia, Senin 15 Juli 2024.

Wawancara dengan Sarah Sipahutar, Masyarakat Adat Batak Mandailing,
Kecamatan Medan Helvetia, Jumat 12 Juli 2024.

Wawancara dengan Yunita Sianturi dan Umar Margara, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Jumat 12 Juli 2024.

Wawancara dengan Anggi Pulungan, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Rabu 17 Juli 2024.

Wawancara dengan Samuel Sipahutar, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Jumat 5 Juli 2024.

Wawancara dengan Widia Purba, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia Sabtu 13 Juli 2024.

Wawancara Opung Salim Hasibuan, Tokoh Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Kamis 4 Juli 2024. Wawancara dengan Vicky Lubis, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu 13 Juli 2024.

Wawancara dengan Yunita Sianturi, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Jumat 12 Juli 2024.

Wawancara dengan Almira Hasibuan, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Senin 15 Juli 2024.

Wawancara dengan Petra Nasution, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Senin 15 Juli 2024.

Wawancara dengan Irfan Hasibuan dan Adlina Hasibuan, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu 6 Juli 2024.

Wawancara dengan Imanuel Batu Bara, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu 6 Juli 2024.

Wawancara dengan Juan Rangkuti dan Amanda Rangkuti, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Jumat 12 Juli 2024.

Wawancara dengan Almira Batu Bara, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Sabtu 6 Juli 2024.

Wawancara dengan Indra Siburian dan Elvira Siburian, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Selasa 16 Juli 2024.

Wawancara dengan Yunita Sianturi, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Jumat 12 Juli 2024.

Wawancara dengan Samuel Sipahutar, Masyarakat Adat Batak Mandailing, Kecamatan Medan Helvetia, Jumat 5 Juli 2024

h. Lain-lain

Muthiadin, Cut, *Dasar-Dasar Genetika*, Makassar: Alauddin Press, 2013.

Nurjamal,Ecep,*Justice: sistem Peradilan Islam di Indonesia*, Kota Tasikmalaya: Edu publisher, 2020.

Subekti, Tjitrodibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka: Persero, 2017.

